

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Penelitian Hukum

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹

3.2 Pendekatan Masalah

Setelah menggunakan metode penelitian hukum normatif, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari masalah yang dirumuskan penulis menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melihat adanya persamaan substansi mengenai hak asasi manusia yang merupakan kebutuhan secara universal. Substansi dalam tulisan ini tentang adanya persamaan tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Kairo.²

3.3 Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka, yakni berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

²Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2006), hal. 136.

penerapan Hak Asasi Manusia dengan Perspektif Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Kairo, serta literatur-literatur hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.³

3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.4.1 Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, berupa data sekunder, maka penulis mengadakan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:⁴

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan, serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.⁵ Serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menghimpun data yang diperoleh dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

b. Pengelolaan Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan diperiksa, diteliti dan disusun kembali secara seksama.⁶ Data tersebut diklasifikasikan menurut bidang masing-masing dan diperiksa , kemudian dipersiapkan untuk dianalisa. Data yang telah terkumpul selajutnya diolah dengan cara :

³Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 66

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

1. Seleksi data yaitu memilih data sesuai dengan topik yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data yaitu mengelompok data sesuai dengan penempatan data dalam hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.
3. Sistematika data yaitu penyusunan data yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan konsep, tujuan dan pokok bahasan.

3.5 Analisis Data

Proses terakhir dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah proses analisa data yang merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian pendahuluan. Rangkaian data disusun secara sistematis menurut klasifikasinya sehingga mudah dimengerti, dipahami, serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Data tersebut kemudian diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.